

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN JASA
PENGACARA/ADVOKAT HUKUM UNTUK MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KPU RI
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU
TAHUN 2019 DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

PENGUMUMAN

**PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN JASA PENGACARA/ADVOKAT HUKUM UNTUK
MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KPU RI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILU TAHUN 2019 DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Nomor : 01/Pengumuman/ULP-03/V/201 9

Tanggal : 03 Mei 2019

Dalam rangka Pemilihan Penyedia barang/jasa dengan metode kompetisi berdasarkan pengadaan praktik bisnis yang sudah mapan untuk Pengadaan Jasa Pengacara/Advokat Hukum Untuk Membela Kepentingan Hukum KPU RI Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi RI, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tugas Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1;
2. Paket Pekerjaan:
 - a. Paket 1: Pengadaan Jasa Pengacara/Advokat Hukum PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Paket 2: Pengadaan Jasa Pengacara/Advokat Hukum PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, dan Partai Daerah Aceh;
 - c. Paket 3: Pengadaan Jasa Pengacara/Advokat Hukum PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, untuk Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Berkarya, dan Partai Nanggroe Aceh;
 - d. Paket 4: Pengadaan Jasa Pengacara/Advokat Hukum PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, untuk Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Aceh;
 - e. Paket 5: Pengadaan Jasa Pengacara/Advokat Hukum PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, untuk Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
 - f. Paket 6: Pengadaan Jasa Pengacara/Advokat Hukum PHPU Anggota DPD Tahun 2019.
3. Persyaratan Teknis Jasa Pengacara/Advokat sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2;
4. Form isian pernyataan teknis wajib diisi dan disampaikan kepada Pokja Pemilihan pada saat pemasukan Company Profile Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 3 ;

5. Surat Pernyataan masing-masing personil, wajib diisi dan disampaikan kepada Pokja Pemilihan pada saat pemasukan Company Profile Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 4;
6. Jadwal Pemilihan Penyedia ;

No	Kegiatan	Hari/Tanggal/Waktu
1.	Pemasukan Company Profile Perusahaan dan Pemenuhan Pesyaratan: <ul style="list-style-type: none"> - Izin pendirian kantor; - bukti setor pajak tahun terakhir; - NPWP kantor; - Daftar personil maksimal 20 orang terdiri dari 1 orang Pengacara Senior, 15 orang Pengacara Junior, 1 orang Sekretaris dan 3 orang Operator Komputer beserta NPWP pribadi; - Pengalaman Kantor. 	Hari/Tanggal : Senin, 06 Mei 2019 s/d Rabu 08 Mei 2019; Pukul : 08.00 s/d 12.00 WIB; Tempat : Ruang LPSE Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jl. Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat
2.	Evaluasi Pemenuhan Persyaratan	Hari/Tanggal : Senin, 06 Mei 2019 s/d Kamis, 09 Mei 2019;
3.	Pemberian Penjelasan	Hari/Tanggal : Jumat, 10 Mei 2019; Pukul : 14.00 s/d selesai; Tempat : Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jl. Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat
4.	Pemasukan Penawaran Teknis dan Harga	Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2019 s/d Selasa, 14 Mei 2019; Batasan Akhir Penawaran: Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019; Pukul : 12.00 WIB; Tempat : Ruang LPSE Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jl. Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat
5.	Evaluasi Teknis	Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019 s/d Rabu, 15 Mei 2019

No	Kegiatan	Hari/Tanggal/Waktu
6.	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga	Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019 s/d Jum'at, 17 Mei 2019; Pukul : 08.00 s/d Selesai; Tempat : Ruang LPSE Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jl. Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat
8.	Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2019 Pukul : 08.00 s/d Selesai; Tempat : Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jl. Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat
7.	Penandatanganan Kontrak	Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2019; Pukul : 08.00 s/d Selesai; Tempat : Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jl. Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat KPU tanggal 28 Februari 2019 perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penggunaan Jasa Konsultan/Kuasa Hukum Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Asosiasi Profesi Pengacara/Advokat Hukum sebagai tindak lanjut hasil rapat tanggal 6, 7, 8, dan 11 Februari 2019 maka dapat diinformasikan sampai dengan saat ini, terdapat 10 (sepuluh) Kantor Pengacara/Advokat Hukum yang telah menyampaikan *company profile*. Kantor Pengacara/Advokat Hukum lain yang belum mendaftar dan berminat agar menyampaikan *Company Profile* Perusahaan dan Pemenuhan Pesyaratan tersebut pada angka 1 pada tabel tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

**Pokja Pemilihan
Ketua**

TTD

Wawan Gunawan

Lampiran 1 :

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TUGAS PENYEDIA JASA

a. Calon penyedia Jasa Pengacara/Advokat Hukum harus memahami teknis pekerjaan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi RI dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi :

1) Pengacara/Advokat Hukum

- a) Mempelajari dokumen-dokumen yang disampaikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi RI;
- c) Menerima konsultasi dari KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi RI;
- d) Menyusun dan menyampaikan analisa hukum kepada KPU RI;
- e) Mengundang dan/atau memenuhi para pihak yang terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019;
- f) Mewakili dan/atau mendampingi KPU RI dalam persidangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi RI;
- g) Menghadap di muka sidang Mahkamah Konstitusi RI sebagai Termohon, mengajukan jawaban, mengajukan dan/atau menolak bukti-bukti, mengajukan daftar bukti, mengajukan dan/atau menolak saksi-saksi, mengajukan dan/atau menolak ahli-ahli, mengajukan kesimpulan, menghadap pejabat-pejabat Negara lainnya yang terkait dengan persoalan tersebut, serta melakukan segala sesuatu tindakan/perbuatan yang dianggap baik dan berguna bagi kepentingan KPU RI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h) Menyusun jawaban, daftar alat bukti, dan kesimpulan yang akan diajukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi RI;
- i) Mewakili dan/atau mendampingi KPU dalam memberikan keterangan kepada media massa;
- j) Untuk Pengacara/Advokat Junior membantu lingkup pekerjaan Pengacara/Advokat Hukum Senior dalam mewakili dan/atau mendampingi KPU RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi RI dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019;
- k) Bila diperlukan, mendampingi KPU RI dalam hal penyampaian penjelasan perkembangan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi RI kepada media;

- l) Bila diperlukan, mendampingi KPU RI dalam hal KPU melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak terkait yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan hukum KPU dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi RI;
- m) Memantau perkembangan persidangan, terkait dengan pemberian konsultasi lebih lanjut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- n) Menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan dan menyampaikannya kepada KPU RI.

2) Sekretaris

Uraian tugas Sekretaris saat penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi RI adalah sebagai berikut :

- a) Administrator utama, menyiapkan daftar hadir;
- b) Merencanakan dan menyiapkan kebutuhan alat tulis kantor untuk kegiatan pembelaan hukum;
- c) Melakukan kompilasi terkait jawaban, daftar alat bukti, daftar saksi, dan kesimpulan untuk:
 - (1) Diserahkan kepada KPU RI;
 - (2) Diserahkan kepada Majelis persidangan; dan
 - (3) Dokumentasi;
- d) Melakukan kompilasi dokumen lainnya antara lain:
 - (1) Kronologis singkat permasalahan;
 - (2) Daftar Bukti;
 - (3) Kesimpulan;
 - (4) Daftar Pemberi keterangan pihak/saksi (bilamana ada);
 - (5) *Soft file* semua dokumen dalam bentuk USB.
- e) Menyiapkan draft Laporan Akhir

3) Operator Komputer

Uraian tugas Operator Komputer saat penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi RI adalah sebagai berikut :

- a) Membantu Pengacara/Advokat Hukum dalam menyusun jawaban, daftar alat bukti, daftar saksi, dan kesimpulan;
- b) Melakukan *entry* data dalam pendampingan dengan Pengacara/Advokat Hukum, meliputi data rincian kebutuhan alat tulis yang dibutuhkan, data hasil catatan pada persidangan-persidangan, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan Pengacara/Advokat Hukum.
- c) Penyelesaian dan pencetakan Laporan Akhir Konsultan Hukum

b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Pekerjaan Jasa Pengacara/Advokat Hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi RI didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Lampiran 2 :

SPESIFIKASI TEKNIS JASA PENGACARA/ADVOKAT HUKUM

- a. Kantor Pengacara/Advokat Hukum harus memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai NPWP atas nama kantor pengacara/advokat hukum yang bersangkutan;
 - 2) Mempunyai izin praktek/izin usaha dari Instansi terkait;
 - 3) Mempunyai alamat kantor yang jelas dan benar;
 - 4) Menyampaikan bukti setor pajak tahun terakhir;
 - 5) Direksi, Dewan Komisaris, atau sebutan lain, personil inti pada Kantor Pengacara/Advokat Hukum tidak pernah menjadi pejabat politik dan tidak pernah menjadi anggota/pengurus salah satu Partai Politik serta tidak pernah menjadi Anggota dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - 6) Memiliki Tim Kerja yang solid paling sedikit 1 (satu) orang yang ditunjuk sebagai Ketua Tim dan paling sedikit 15 (lima belas) orang yang ditunjuk sebagai Anggota Tim untuk menangani paket pekerjaan yang ditawarkan;
 - 7) Memiliki Tim Pendukung yang solid paling sedikit 1 (satu) orang yang ditunjuk sebagai Sekretaris Tim dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang ditunjuk sebagai Operator Komputer.

- b. Pengacara/Advokat Hukum harus memenuhi kriteria:
 - 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
 - 2) Tidak sedang dipenjara/dipidana;
 - 3) Menyampaikan Surat Pernyataan tidak pernah melakukan tindak pidana atau mal praktek hukum lainnya;
 - 4) Mempunyai NPWP;
 - 5) Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri/Pejabat Negara/Pejabat BUMN/BUMD;
 - 6) Tidak pernah menjadi pejabat politik;
 - 7) Tidak pernah menjadi anggota/pengurus salah satu Partai Politik;
 - 8) Tidak pernah menjadi Anggota dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - 9) Mempunyai Kartu Tanda Anggota Pengacara/Advokat Hukum yang masih berlaku;
 - 10) Mempunyai pengalaman kerja sebagai Pengacara/Advokat Hukum baik secara litigasi maupun non litigasi paling sedikit:
 - a) 5 (lima) tahun untuk Pengacara/Advokat Hukum Senior dan pendidikan serendah-rendahnya S1; dan

- b) 1 (satu) tahun untuk Pengacara/Advokat Hukum Junior dan pendidikan serendah-rendahnya S1.
- 11) Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, mempunyai integritas, dan loyalitas yang tinggi;
 - 12) Profesional, kapabilitas, Akuntabel, transparans, komunikatif, dan kooperatif;
 - 13) Mempunyai kemampuan menganalisis suatu kasus hukum dengan baik, cepat dan cermat;
 - 14) Pernah menangani suatu perkara/gugatan/sengketa khususnya yang berkaitan dengan kepemiluan di Pengadilan secara Litigasi maupun Non Litigasi antara lain Tata Usaha Negara (TUN), Perdata, dan/atau Pidana;
 - 15) Akan mempunyai Nilai Lebih/Plus apabila pernah menangani Perkara Pemilu di Mahkamah Konstitusi antara lain Pemilukada, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang;
 - 16) Pengacara/Advokat Hukum tidak mempunyai konflik internal atau konflik kepentingan yang sedang/akan di tangani dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2019.
- c. Sekretaris Tim harus memenuhi kriteria:
- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
 - 2) Tidak sedang dipenjara/dipidana;
 - 3) Mempunyai NPWP;
 - 4) Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri/Pejabat Negara/Pejabat BUMN/BUMD;
 - 5) Tidak pernah menjadi pejabat politik;
 - 6) Tidak pernah menjadi anggota/pengurus salah satu Partai Politik;
 - 7) Tidak pernah menjadi Anggota dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - 8) Mempunyai pengalaman kerja sebagai Sekretaris paling sedikit 1 (satu) tahun dan berpendidikan serendah-rendahnya S1;
 - 9) Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, mempunyai integritas, dan loyalitas yang tinggi;
 - 10) Profesional, kapabilitas, Akuntabel, transparans, komunikatif, dan kooperatif;
- d. Operator Komputer harus memenuhi kriteria:
- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
 - 2) Tidak sedang dipenjara/dipidana;
 - 3) Mempunyai NPWP;
 - 4) Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri/Pejabat Negara/Pejabat BUMN/BUMD;

- 5) Tidak pernah menjadi pejabat politik;
- 6) Tidak pernah menjadi anggota/pengurus salah satu Partai Politik;
- 7) Tidak pernah menjadi Anggota dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
- 8) Mempunyai pengalaman kerja sebagai Operator Komputer paling sedikit 1 (satu) tahun dan berpendidikan serendah-rendahnya D3;
- 9) Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, mempunyai integritas, dan loyalitas yang tinggi;
- 10) Profesional, kapabilitas, Akuntabel, transparans, komunikatif, dan kooperatif;

Lampiran 3 :

FORMAT ISIAN PERSYARATAN TEKNIS (WAJIB DIISI DAN DISAMPAIKAN KEPADA POKJA PEMILIHAN)

a. Kantor Pengacara/Advokat Hukum;

No	Uraian	
1	Nama Firma	:
2	Alamat Kantor No. Telepon No. Fax E-Mail	:
3.	Izin pendirian kantor	:
4.	NPWP kantor	:
5.	Bukti Setor Pajak	:
6.	Pengalaman Kantor	: 1. 2. 3. dst

b. Pengacara/Advokat Hukum Senior;

No	Uraian	
1	Nama Pengacara Senior	:
2.	Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah	:
4.	NPWP Pribadi	:
5.	Pengalaman Beracara	: 1. 2. 3. dst

c. Pengacara/Advokat Hukum Junior;

No	Uraian	
1	Nama Pengacara Junior	:
2.	Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah	:
4.	NPWP Pribadi	:
5.	Pengalaman Beracara	: 1. 2. 3. dst

d. Sekretaris Tim;

No	Uraian	
1.	Nama Sekretaris	:
2.	NPWP Pribadi	:
3.	Pengalaman kerja	: 1. 2. 3. dst

e. Operator Komputer;

No	Uraian	
1.	Nama Operator 1	:
2.	NPWP Pribadi	:
3.	Pengalaman kerja	: 1. 2. 3. dst

No	Uraian	
1.	Nama Operator 2	:
2.	NPWP Pribadi	:
3.	Pengalaman kerja	: 1. 2. 3. dst

No	Uraian	
1.	Nama Operator 3	:
2.	NPWP Pribadi	:
3.	Pengalaman kerja	: 1. 2. 3. dst

....., 2019

(Diisi Nama Firma)

(Diisi Nama Pemilik Firma)

Lampiran 4 :

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK KTP :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
2. Tidak pernah melakukan tindak pidana atau malpraktik hukum lainnya;
3. Tidak bertatus sebagai PNS/Pejabat Negara/Pejabat BUMN/Pejabat BUMD;
4. Tidak pernah menjadi pejabat politik;
5. Tidak pernah menjadi anggota/pengurus salah satu Partai Politik;
6. Tidak pernah menjadi Anggota dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
7. Tidak mempunyai konflik internal atau konflik kepentingan dengan peserta Pemilu Tahun 2019 (terhadap perkara yang sedang/akan ditangani).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya siap menerima konsekuensi dan sanksi hukum yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum RI.

.....2019

Yang membuat pernyataan,

(.....)